

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagai Negara yang menganut norma hukum, maka Negara Indonesia juga memiliki lembaga kenegaraan. Dengan adanya lembaga kenegaraan diharapkan sistem pemerintahan yang ada dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan secara lancar.

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan/penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan Negara.

Dengan berkembangnya kemajuan dalam bidang keuangan Negara, maka perlu adanya perubahan diberbagai bidang termasuk kemajuan dibidang keuangan Negara sehingga dapat berjalan dengan baik. Maka dibuatlah sebuah peraturan yang bisa mengatur dan mengelola penyusunan pertanggungjawaban yang ada di Komisi Pemilihan Umum. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang Berbasis AkruaI dan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No.PER57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 506/kpts/kpu/tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang secara umum.

Laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh kementerian Negara/Lembaga dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 antara lain: 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3. Neraca, 4. Laporan Operasional, 5. Laporan Arus Kas, 6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan 7.

Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan keuangan yang ada dalam Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yaitu 1. Neraca, 2. Catatan Atas Laporan Keuangan dan 3. Laporan Realisasi Anggaran.

Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan semua aktivitas pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi. Anggaran dalam Komisi Pemilihan Umum meliputi Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu, Laporan Realisasi Anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang memiliki peran penting dalam terbentuknya Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. Sehingga kita dapat membuat Analisis Belanja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang kita lihat.

Dalam mewujudkan *good governance*, pemerintah terus melakukan usaha transparansi untuk mencegah terjadinya masalah. Masalah yang timbul seperti terjadinya selisih anggaran dan realisasinya dalam laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, kelebihan dan kekurangannya dana yang bisa membuat kerugian serta ketidakjujuran dalam pemerintahan bisa cepat dicegah. Salah satu upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dalam pemerintah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban pemerintah yang memenuhi prinsip yang tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku serta undang-undang yang berkaitan. Sehingga tugas dan tanggung jawab pemerintah dapat memiliki hasil akhir yang efektif dan efisien.

Belanja dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Penyebabnya karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*publik fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah direalisasikan sesuai dengan yang dianggarkan atau apakah penggunaannya telah efisien/efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena mengingat sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi, kecurangan dan kebocoran, maka perlu adanya tindakan yang dapat dipertanggungjawab seperti analisis terhadap belanja penting dilakukan.

Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, maka Analisis Selisih Pertumbuhan dan efisiensi terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis terhadap Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2013-2015 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian adalah:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya selisih antara belanja yang dianggarkan dengan realisasi belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang ada telah efisiensi terhadap belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka penulis menggunakan batasan masalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang akan diteliti yaitu tahun Anggaran 2013-2015.
2. Anggaran dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada Anggaran Belanja secara Umum.
3. Pengidentifikasian masalah yang dianalisis hanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan surat keputusan komisi pemilihan umum Nomor: 506/kpts/kpu/tahun 2013 tentang

petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang secara umum.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih antara belanja yang dianggarkan dengan realisasi belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui apakah pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang ada telah efisiensi terhadap belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bagi Politeknik Negeri Manado, diharapkan bisa dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademik mengenai tentang Analisis Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2013-2015 pada pemerintahan khususnya di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
3. Bagi Penulis, di harapkan dapat memperluas wawasan, sebagai salah satu syarat kelulusan sarjana terapan (D4), dan memperluas pengetahuan mengenai Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2013-2015 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
4. Bagi Pembaca, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan, sumbangan ilmu, pengembangan ilmu mengenai pemahaman laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para pembaca atau pihak yang memerlukan.

